



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 119 /KUM/2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI
BANGUNAN GEDUNG NEGARA
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Negara Kegiatan DPA/Dokumen Lain Yang Disamakan Tahun 2023 Di Kabupaten Barito Kuala, maka perlu Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara Dan Pagar Negara;
 - b. bahwa Bangunan Gedung Negara Adalah Bangunan Gedung Untuk Keperluan Dinas yang menjadi Barang Milik Negara atau Daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dan APBN, APBD dan /atau perolehan lainnya yang sah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 13);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 69);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sebagai Acuan Penyusunan Program Anggaran dan Pelaksanaan, Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2024.

KESATU : Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (Dalam Rupiah/M2 Bangunan).

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
6.680.000	5.710.000

KEDUA : Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (Dalam Rupiah/M2 Bangunan).

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C,D,E
6.420.000	6.300.000	5.120.000

KETIGA : Harga Satuan Pembangunan Pagar (Dalam Rupiah/M1 Bangunan).

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
3.180.000	2.470.000	1.660.000

Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
2.670.000	2.310.000	1.570.000

KEEMPAT : Harga Satuan Belum Termasuk Pajak-Pajak, PBG, Jasa Kontraktor, Overhead, Asuransi, Perijinan, Tingkat Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.

KELIMA : Apabila Terdapat Kerancuan Akan Diperbaiki Sebagaimana Mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2024.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 6 Februari 2024



Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 118.45/ 119 /KUM/2024
Tanggal 6 Februari 2024

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG
NEGARA

Tahun 2024
Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten Barito Kuala

(Dalam Rupiah)

GEDUNG NEGARA	
TIDAK SEDERHANA	SEDERHANA
6,680,000	5,710,000

RUMAH NEGARA		
TIPE A	TIPE B	TIPE C,D,E
6,420,000	6,300,000	5,120,000

PAGAR GEDUNG NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
BT; T. 1,50 M	T. 2.5 M	T. 2M
3,180,000	2,470,000	1,660,000

PAGAR RUMAH NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
BH; T. 1,50 M	T. 2,5 M	T. 2 M
2,670,000	2,310,000	1,570,000

Catatan :

- 1. Harga Satuan Belum Termasuk Pajak dan Keuntungan;
- 2. BT : Besi Tempa
BH : Besi Hollow
T : Tinggi

Pj. BUPATI BARITO KUALA,
MUJIYAT